



Pengaruh Sukuk Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Di Indonesia

Kharisma Tri Buana Dewi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

***Abstrak.** State governments provide Islamic financial instruments known as state sukuk to finance development and infrastructure projects. SBSN are state securities issued in accordance with sharia principles. SBSN shows the amount of assets in rupiah and foreign exchange. This study was conducted using a literature and qualitative approach. Overall, sukuk is an important fiscal instrument for the government in terms of financing, diversification, liquidity management, infrastructure development, debt restructuring, and Islamic financial market growth. Sukuk issuance finances the state budget and government projects, especially those related to infrastructure development.*

Keywords: *Sukuk, SBSN, State Budget, Fiscal*

Abstrak. Pemerintah negara memberikan instrumen keuangan syariah yang dikenal sebagai sukuk negara untuk membiayai proyek pembangunan dan infrastruktur. SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. SBSN menunjukkan jumlah aset dalam rupiah dan valuta asing. Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan kepustakaan dan kualitatif. Salah satu cara untuk menemukan referensi yang terkait dengan masalah yang dihadapi adalah dengan melakukan pencarian literatur. Secara keseluruhan, sukuk adalah instrumen fiskal penting bagi pemerintah dalam hal pembiayaan, diversifikasi, manajemen likuiditas, pengembangan infrastruktur, restrukturisasi utang, dan pertumbuhan pasar keuangan syariah. Penerbitan sukuk membiayai APBN dan proyek pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: *Sukuk, SBSN, APBN, Fiskal*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) Nomor 19, juga dikenal sebagai sukuk negara, ditetapkan pada tahun 2008. SBSN yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan menunjukkan jumlah aset SBSN baik dalam rupiah maupun valuta asing. Pemerintah negara mengeluarkan sukuk negara untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan. Ini adalah instrumen keuangan syariah. Underlying Asset SBSN adalah objek keuangan dan kekayaan negara SBSN (BMN) yang memiliki nilai moneter seperti tanah dan bangunan, terlepas dari apakah tanah serta bangunan tersebut digunakan saat penerbitan SBSN. Penerbitan sukuk pemerintah memperkuat pasar keuangan syariah, meningkatkan partisipasi investor, dan mendiversifikasi sumber pendanaan pemerintah (Ramadayanti et al., 2017). Salah satu

cara untuk membiayai defisit keuangan negara adalah dengan menerbitkan obligasi pemerintah. Ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk sumber pendanaan yang beragam, ketersediaan dana yang lebih baik, dan kesempatan untuk menghemat uang.

Pemerintah menerbitkan undang-undang negara untuk menyediakan dana kepada APBN, yang digunakan untuk proyek pembangunan. Beberapa proyek yang dapat didukung oleh pendanaan Sukuk pemerintah meliputi energi, telekomunikasi dan transportasi; pertanian; manufaktur; dan perumahan.. Melalui penerbitan Sukuk, instrumen pembiayaan keuangan yang diperluas, jumlah investor SBN meningkat, dan kemajuan pasar keuangan syariah dalam negeri tetap terjaga.

Pada bulan April 2009, pemerintah menerbitkan sukuk global senilai \$650 juta, atau sekitar Rp7 triliun. Pemerintah Indonesia meluncurkan sukuk negara pertama dengan imbal hasil tetap sebesar 8,8% dan jangka waktu lima tahun yang berakhir pada 23 April 2014. Penerbitan sukuk negara dilakukan dengan dua tujuan utama: mengurangi defisit anggaran negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Sukuk

Sukuk adalah dokumen hukum yang memberikan bukti hak ekuitas pemilik aset atau utang jangka panjang yang dapat dialihkan, yang berasal dari kata "Sakk", istilah ekonomi yang berarti alat hukum, dokumen, atau cek. Sejak Abad Pertengahan, orang Islam telah menggunakan istilah sukuk, juga dikenal sebagai obligasi syariah, dalam perdagangan internasional. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sukuk didefinisikan sebagai surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan menunjukkan kepentingan atau kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atas aset yang mendasarinya. Salah satunya adalah Sukuk, yang merupakan instrumen investasi syariah yang berfokus pada kegiatan produktif daripada spekulasi. Jika seluruh proses penerbitan sukuk, termasuk akad atau perjanjian dalam penerbitannya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sukuk tersebut dianggap memenuhi prinsip syariah. Transaksi yang dilakukan oleh pihak harus wajar, halal, tayyib, menguntungkan, bebas dari riba, maysir, dan gharar. Sukuk nasional telah menjadi alat penting yang menawarkan berbagai peluang yang dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan dan pembiayaan syariah di negara ini.

SBSN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, yang juga disebut sebagai Surat Berharga Negara, Sukuk Negara, atau SBSN, adalah salah satu jenis surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan hukum syariah. Sukuk Negara, juga dikenal sebagai SBSN, diterbitkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Prasetyo, 2017). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20018, SBSN dikeluarkan untuk keperluan pembiayaan pendapatan dan belanja anggaran negara, termasuk pembiayaan pengembangan proyek. Mereka yang menentang APBN akan memaksa pemerintah untuk mengeluarkan sukuk negara. Pemerintah telah menerbitkan SBSN (Sukuk Negara) sejak tahun 2008 dalam upaya terus-menerus untuk mendorong pembiayaan syariah dan kemajuan pembangunan nasional. Selain berkontribusi langsung terhadap pembangunan dalam negeri, sukuk negara telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan APBN dan investasi keuangan syariah yang sangat disukai.

APBN

Dalam perspektif keuangan nasional, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disahkan oleh DPR. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pinjaman, dan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan negara. Pemerintah pusat memiliki dua hak: pendapatan nasional, yang dianggap sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih, dan pengeluaran pemerintah, yang dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. APBN bertanggung jawab untuk membiayai pemerintahan dan proyek pembangunan, memastikan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menjaga stabilitas perekonomian, dan menetapkan garis besar dan prioritas pembangunan. APBN berfungsi sebagai alat untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan yang dilaksanakan melalui APBN dan merupakan salah satu instrumen kebijakan makroekonomi, kebijakan fiskal merupakan faktor penting dan sangat strategis dalam pembentukan perekonomian, khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak digunakan untuk mengelola ekonomi suatu negeri melalui kebijakan fiskal. Mengalokasikan, mengapropriasi dan menstabilkan adalah tiga fungsi utama pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kepustakaan. Pencarian literatur adalah cara untuk menemukan referensi yang terkait dengan masalah yang ditemukan. Studi literatur menggambarkan literatur, referensi, analisis teoritis, dan penelitian ilmiah tentang adat istiadat, norma, dan nilai-nilai masyarakat lokal berdasarkan kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Penelitian perpustakaan adalah kumpulan tindakan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2003: 3).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, penerbitan sukuk digunakan untuk membiayai APBN dan proyek pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur. Dari sudut pandang perpajakan, sukuk dapat menjauh dari penciptaan uang dan melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Setidaknya tiga aspek menunjukkan hal ini. Pertama, sukuk hanya dapat diperdagangkan jika memiliki aset sebagai dasar perdagangannya. Kedua, sukuk meminimalkan risiko dengan mengumpulkan modal publik. Dilarang berdagang seperti maysil, gharar, riba, dan sebagainya. Ketiga, karena kinerja sukuk bergantung pada kinerja sektor riil, kinerja sukuk akan mencerminkan penurunan kinerja ekonomi.

Pasar negara berkembang menggunakan sukuk negara sebagai alternatif untuk membiayai defisit fiskal. Jika jumlah obligasi domestik yang tersedia meningkat, pemerintah dapat memperluas pilihan investasi yang tersedia bagi bisnis dan institusi keuangan. Dan juga stabilisasi ekonomi negara berkembang dan penurunan suku bunga dengan adanya sukuk yang lebih rendah di negara maju diharapkan dapat meningkatkan permintaan obligasi pemerintah lokal.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam peran sukuk sebagai instrumen fiskal:

1. **Pengelolaan Pembiayaan:** Sukuk adalah instrumen pembiayaan APBN yang memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber penerimaan negara lainnya untuk pendanaan infrastruktur.
2. **Peningkatan Pembiayaan Infrastruktur:** Sukuk digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang telah tercantum dalam APBN, yang mempercepat pembangunan infrastruktur.

3. Meningkatkan Kebutuhan Pembiayaan: Sukuk digunakan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan yang sangat besar.
4. Menawarkan Imbalan Tinggi: Karena risikonya yang rendah, sukuk menawarkan imbalan yang lebih tinggi daripada deposito. Investor tertarik dengan sukuk.
5. Pengawasan: Proses berlangsungnya sukuk harus diawasi oleh DSN-MUI untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Peningkatan Defisit APBN: Sukuk digunakan untuk memastikan kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga menjaga keseimbangan fiskal.
7. Pengembangan Sumber Pembiayaan: Pemerintah dapat mengalokasikan sumber penerimaan negara lainnya untuk pembiayaan infrastruktur melalui penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV), yang berfungsi sebagai penerbit dan wali amanat secara hukum. Ini memungkinkan transaksi khusus yang memenuhi syarat syariah

Secara keseluruhan, sukuk memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal bagi pemerintah dalam hal pembiayaan, diversifikasi, manajemen likuiditas, pengembangan infrastruktur, restrukturisasi utang, pengembangan pasar keuangan syariah, dan sumber pendapatan negara.

KESIMPULAN

Penerbitan sukuk adalah sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Penerbitan sukuk digunakan untuk membiayai APBN dan proyek pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Sukuk mungkin dapat meninggalkan penciptaan uang dan melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Sukuk di berdagangkan jika memiliki aset sebagai dasar perdagangan dan meminimalkan risiko dengan mengumpulkan modal publik. Penerbitan sukuk akan mencerminkan penurunan kinerja sektor riil, berpenting pada kinerja sektor riil.

Pasar negara berkembang menggunakan sukuk negara sebagai alternatif untuk membiayai defisit fiskal. Jika jumlah obligasi domestik yang tersedia meningkat, pemerintah dapat memperluas pilihan investasi yang tersedia bagi bisnis dan institusi keuangan. Penerbitan sukuk sebagai instrumen fiskal: pengelolaan pembiayaan,

penggunaan infrastruktur, pembiayaan pembiayaan, imbalan Tinggi, penawasan, Defisit APBN, penggunaan sumber pembiayaan, penggunaan SPV, dan penggunaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Ilmia. (2020). Sukuk Negara Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 22-34.
- Audy Putri Criseli, Nabila Yatama Noor, Yurike, & Maya Panorama. (2023). Perkembangan penerbitan sukuk negara sebagai pembiayaan defisit fiskal dan kondisi ekonomi makro di Indonesia. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(8), 3483-3487.
- Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Desy Dwi Romadhoni, Nur Ramidah, & Ramdhani Kartika Damayanti. (2022). Optimalisasi peran sukuk sebagai Instrument Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 85-98.
- Eri Hariyanto, & Tria Hijriani H. (2021). Peningkatan Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(2).
- Faisal, Said Herry Syafrizal, Abdul Halim, Mustika Amri, & Lianti. (2022). Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 6(1), 45-50.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Penerbitan dan Persyaratan Sukuk*. Jakarta: OJK.